

PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN III
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

PT ALAM GUNA JAYA SEJAHTERA

PROVINSI JAWA TIMUR

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®

Genau. Richtig.

IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1	Nama LV-LK	: PT TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	: Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	: Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akta Perubahan Terakhir : No. 04 tanggal 10 Juli 2016 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Juli 2016.
4	Pengurus LV-LK	: <u>Komisaris Utama:</u> Ralf Scheller <u>Komisaris:</u> Andreas Hoefler DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana <u>Direksi:</u> Direktur Utama : I Nyoman Susila Direktur : Edmundus Wiharyono Direktur : Abdul Qohar <u>Kepala LP-PHPL dan LV-LK:</u> Abdul Qohar <u>General Manager Sertifikasi Sistem Management:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut
5	Tim Auditor VLK	: 1. M. Jamaluddin Al Afghoni (Lead Auditor) 2. Widyantini Wulandari(Auditor)
6	Pengambil Keputusan	: Heni Handayani

IDENTITAS PERUSAHAAN PT ALAM GUNA JAYA SEJAHTERA

1	Organisasi / Auditee	:	PT Alam Guna Jaya Sejahtera
2	Lokasi	:	Jl. Raya Pacitan – Yogyakarta, Dusun. Songgempal, Desa Wareng, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur
3	Izin Usaha	:	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	912000321822, tanggal 11 Mei 2018
4	Akte pendirian perusahaan	:	<u>Akte Pendirian:</u> Akte pendirian perusahaan nomor 41 dari Notaris Sunarto S.H. tanggal 20 Februari 2018 di Pacitan. Akte pendirian perseroan PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-0009455.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT Alam Guna Jaya Sejahtera
5	Nama KBLI	:	Industri Veneer (16214), Industri Kayu Lapis (16211)
6	Jenis kayu yang digunakan	:	Sengon Laut (<i>Paraserianthes falcataria</i>)
7	Kapasitas izin produksi /Terpasang	:	Veneer : 5,900 m ³ /tahun Kayu Lapis : 23,900 M ³ /tahun
8	Pemegang Saham	:	- Ali Djoko Sugianto - Frans Hendrawan
9	Komisaris	:	- Frans Hendrawan
10	Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Joko Karbono
11	Wakil Managemen untuk SVLK	:	Joko Karbono
12	Jumlah karyawan	:	155 orang

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilaian III SVLK Untuk Pemegang IUIPHHK tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan	22 Juli 2021 - Ruang Pertemuan Kantor PT Alam Guna Jaya Sejahtera - Kantor PT. TUV Reinland Indonesia	Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote, dihadiri PT Alam Guna Jaya Sejahtera dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan dan transparansi data (yang didukung dengan ditandatanganinya Pakta Integritas). Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulen Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dan Observasi Lapangan	22-23 Juli 2021 - Kantor Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi.	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan secara remote audit sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/ SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
Pertemuan Penutupan	23 Juli - Ruang Pertemuan Kantor PT Alam Guna Jaya Sejahtera - Kantor PT. TUV Reinland Indonesia	Pertemuan penutupan dilakukan secara remote, dihadiri PT Alam Guna Jaya Sejahtera dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan penutupan Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi proses audit. Lead Auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman Standar dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Flegt, Lampiran 4

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1	a	Memenuhi	PT Alam Guna Jaya Sejahtera sudah dapat menunjukkan dan keabsahan dari akta pendirian perseroan terbatas sampai dengan perubahan terakhir ke instansi yang berwenang
			b	Memenuhi	Alam Guna Jaya Sejahtera memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya perusahaan telah memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyeleenggara OSS dengan informasi sebagai berikut Nama Perusahaan PT Alam Guna Jaya Sejahtera Nomor Induk Berusaha : 9120003261822 telah berlaku efektif dikeluarkan tanggal 12 Februari 2019
			c	Memenuhi	PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 912003261822 yang masih berlaku dan informasi yang terkandung didalamnya sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan
			d	Memenuhi	PT Alam Guna Jaya Sejahtera sudah memiliki Tanda Daftar Perusahaan dengan nomor 13.35.1.16.0193 terbit tanggal 15 Mei 2018. Selain itu PT Alam Guna Jaya Sejahtera juga telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan nomor 9120003261822.
			e	Memenuhi	PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL dan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Nomor

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					<p>660.1/02/IL/408.45/2019 tanggal 23 Januari 2019, merupakan revisi dari UKL-UPL sebelumnya dikarenakan adanya penambahan ruang lingkup kegiatan usaha plywood. PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL dan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Nomor 660.1/19/RL/408.45/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Rekomendasi UKL-UPL PT Alam Guna Jaya Sejahtera dengan kegiatan usaha Veneer dan Plywood (Pengolahan Kayu). Terdapat surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Nomor:660.1/30/IL/408.45/2021 Tentang Izin Lingkungan PT Alam Guna Sejahtera ditetapkan 28 Juni 2021.</p> <p>Tersedia Bukti Pelaporan UKL UPL Semester I Periode Januari – Juni 2020 dengan tanda terima tanggal 20 Juli 2020 dan semester II Juli-Desember 2020 dengan tanda terima tanggal 4 Januari 2021</p>
			f	Memenuhi	<p>PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah mendapatkan izin usaha industri yang diterbitkan Lembaga OSS dan terdapat bukti pengurusan dari instansi yang berwenang.</p>
			g	Memenuhi	<p>PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah melaporkan Dokumen RPBBi tahun 2000 Perubahan ke-1 tanggal 2 Maret 2020 secara online dengan mengupload ke situs http://rpbbi.dephut.go.id/. Pada Tahun 2021 terdapat surat pemberitahuan tanggal 21 Juli 2021 yang menyatakan bahwa mulai bulan Januari 2021 tidak</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					bisa input rencana produksi tahun 2021 karena sytem error sehingga dilaporkan secara langsung kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pacitan Kabupaten Pacitan dengan tanda terima surat 28 Juli 2021 diterima oleh bapak Solihin, S.Hut. Realisasi bahan baku sesuai dengan RPBBi terahir. Tersedia dokumen sumber bahan baku.
	K1.2	1.2.1	-	Tidak Diterapkan	PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan nomor 9120003261822 yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara dan Pengelola OSS pada tanggal 12 Februari 2019, nama KBLI yang terdaftar adalah Industri Veneer (kode KBLI 16214) dan Industri Kayu Lapis (kode KBLI : 16211), status permodalan PMDN, akses kepabeanaan : Ekspor
	K1.3	1.3.1	-	Tidak Diterapkan	Berdasarkan verifikasi dokumen akta pendirian dan akta perubahannya, hasilnya menunjukkan bahwa PT Alam Guna Jaya Sejahtera merupakan perusahaan perorangan, bukan merupakan perusahaan yang dibentuk dari kelompok.
P2	K2.1	2.1.1	a	Memenuhi	Selama Periode bulan Juli 2020-Juni 2021 PT Alam Guna Jaya Sejahtera melakukan pembelian bahan baku kayu sengon dari suppliernya menggunakan kontrak pembelian Nota Angkutan dan dokumen pembelian berupa bukti pengeluaran (kuitansi) untuk tiap pembeliannya
			b	Tidak Diterapkan	PT Alam Guna Jaya Sejahtera merupakan industri lanjutan (pemegang IUIPHHK), dimana dalam periode bulan Mei 2019 - Juli 2020 tidak menerima bahan baku Kayu Bulat yang berasal

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					dari hutan negara.
			c	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu sengon periode Mei 2019 - Juli 2020 PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah dilengkapi dokumen nota angkutan.
			d	Memenuhi	Selama periode Juli 2020-Juni 2021 2020 PT Alam Guna Jaya Sejahtera diketahui bahwa selama periode audit tidak terdapat penggunaan kayu hasil bongkaran tidak mempergunakan kayu bongkaran untuk bahan baku produksinya.
			e	Tidak Diterapkan	selama periode Juli 2020-Juni 2021 2020 PT Alam Guna Jaya Sejahtera diketahui bahwa selama periode audit dan juga sebelumnya bahwa tidak terdapat penggunaan limbah industri tidak mempergunakan kayu limbah industri untuk bahan baku produksinya
			f	Memenuhi	selama periode Juli 2020-Juni 2021 2020 PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah menerbitkan DKP bagi pemasok yang belum memiliki SVLK dan terdapat 1 pemasok Veneer yang telah memiliki SVLK,tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP dan sertifikat pemasok..
		2.1.2	a	Tidak Diterapkan	Selama periode Juli 2020-Juni 2021 2020 PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan impor bahan bakusehingga tidak terdapat dokumen PIB, B/L, P/L).
			b	Tidak Diterapkan	Selama periode Juli 2020-Juni 2021 2020 PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki dokumen Persetujuan Impor.
			c	Tidak Diterapkan	Selama periode Juli 2020-Juni

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					2021 2020 PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki dokumen realisasi impor.
			d	Tidak Diterapkan	Selama periode Juli 2020-Juni 2021 2020 PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki bukti pembayaran bea masuk.).
			e	Tidak Diterapkan	Selama periode Juli 2020-Juni 2021 2020 PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki dokumen CITES
			f	Tidak Diterapkan	Selama periode Juli 2020-Juni 2021 2020 PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak terdapat bukti penggunaan bahan baku kayu dan produk turunannya.).
			g	Tidak Diterapkan	Selama periode Juli 2020-Juni 2021 2020 PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki dokumen Panduan/Pedoman/Prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
			h	Tidak Diterapkan	Selama periode Juli 2020-Juni 2021 2020 PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku).
			i	Tidak Diterapkan	Selama periode Juli 2020-Juni 2021 2020 PT Alam Guna Jaya Sejahtera tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki dokumen DKP impor
		2.1.3	a	Memenuhi	PT Alam Guna Jaya Sejahtera memiliki tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dan dapat

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku...
			b	Memenuhi	PT Alam Guna Jaya Sejahtera selama periode Periode Juli 2020 – Juni 2021 telah membuat dan menyusun laporan produksi (LMHHOK) berdasarkan jenis produk, pada laporan produksi terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan.
			c	Memenuhi	realisasi produksi veneer selama periode Mei 2019 - Juli 2020 adalah sebesar 2,529.33 m3. Dengan pencapaian 42.87 % dari kapasitas produksi 5.900 m3. Dan produksi Plywood selama periode Mei 2019 - Juli 2020 adalah sebesar 4,204.39 m3. Dengan pencapaian 17.59 % dari kapasitas produksi 23900 m3.
			d	Tidak Diterapkan	PT Alam Guna Jaya Sejahtera Periode Juli 2020 – Juni 2021 tidak menerima kayu yang berasal dari proses lelang (kasus hukum illegal logging)., sehingga tidak memiliki informasi Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
			e	Memenuhi	PT Alam Guna Jaya Sejahtera pada periode 12 bulan terakhir meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan data pendukung..
		2.1.4	a	Tidak Diterapkan	PT Alam Guna Jaya Sejahtera periode Juli 2020 – Juni 2021.tidak menggunakan pihak lain untuk menjasakan sebagai atau bagian tertentu dalam proses produksinya sehingga.
			b	Tidak Diterapkan	PT Alam Guna Jaya Sejahtera periode Juli 2020 – Juni

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					2021.tidak menggunakan pihak lain untuk menjasakan sebagian atau bagian tertentu dalam proses produksinya tidak menggunakan pihak lain untuk menjasakan sebagian atau bagian tertentu dalam proses produksinya.
			c	Tidak Diterapkan	PT Alam Guna Jaya Sejahtera periode Juli 2020 – Juni 2021 tidak menggunakan pihak lain untuk menjasakan sebagian atau bagian tertentu dalam proses produksinya sehingga tidak memiliki dokumen serah terima kayu yang dijasakan
			d	Tidak Diterapkan	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan manajemen, diketahui PT Alam Guna Jaya Sejahtera periode Juli 2020 – Juni 2021 tidak menggunakan pihak lain untuk menjasakan sebagian atau bagian tertentu dalam proses produksinya.
			e	Tidak Diterapkan	PT Alam Guna Jaya Sejahtera periode Juli 2020 – Juni 2021 tidak menggunakan pihak lain untuk menjasakan sebagian atau bagian tertentu dalam proses produksinya. Sehingga tidak ada pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor..
P3	K3.1	3.1.1	a.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik PT Alam Guna Jaya Sejahtera periode Juli 2020 – Juni 2021 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	K3.2	3.2.1	a	Memenuhi	PT Alam Guna Jaya Sejahtera periode Juli 2020 – Juni 2021 melakukan ekspor atas produk yang dihasilkan sendiri dan tidak ada produk yang diekspor melalui

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					jasa subkontrak).
			b	Memenuhi	PT Alam Guna Jaya Sejahtera periode Juli 2020 – Juni 2021 memiliki informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal , CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen.
			c	Memenuhi	PT Alam Guna Jaya Sejahtera periode Juli 2020 – Juni 2021 memiliki Dokumen Pembetulan Ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau packing List
			d	Memenuhi	Produk yang di ekspor PT Alam Guna Jaya Sejahtera periode Juli 2020 – Juni 2021 merupakan produk yang tidak terkena kewajiban untuk membayar bea keluar pada setiap kegiatan ekspornya sehingga tidak memiliki dokumen bukti pembayaran bea keluar..
			e	Memenuhi	Berdasarkan informasi jenis bahan baku kayu tercantum dalam seluruh dokumen penerimaan bahan baku yang masuk ke PT Alam Guna Jaya Sejahtera periode Juli 2020 – Juni 2021 , tidak terdapat jenis kayu yang masuk dalam peraturan tersebut di atas
	K3.3	3.3.1	-	Memenuhi	PT Alam Guna Jaya Sejahtera periode Juli 2020 – Juni 2021 telah mengimplementasikan penggunaan tanda V – Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan
P4	K4.1	4.1.1	a	Memenuhi	PT Alam Guna Jaya Sejahtera periode Juli 2020 – Juni 2021 telah memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					yang ditandatangani oleh Direktur Utama perusahaan menunjuk penanggung jawab K3 atas nama Bapak Hari Setiawan (HRD) berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Direktur Utama di tanggal 01 Juni 2021.
			b	Memenuhi	PT Alam Guna Jaya Sejahtera periode Juli 2020 – Juni 2021 memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan resiko ,belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Serta tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
			c	Memenuhi	PT Alam Guna Jaya Sejahtera periode Juli 2020 – Juni 2021 memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja serta upaya penanganannya..
	K4.2	4.2.1	-	Memenuhi	Pekerja PT Alam Guna Jaya Sejahtera belum ada yang terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, namun PT Alam Guna Jaya Sejahtera telah memiliki kebijakan untuk memberikan ijin kepada pekerjanya untuk berserikat atau mendirikan Serikat Pekerja. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur PT Alam Guna Jaya Sejahtera di tanggal 01 Juli 2018.
		4.2.2	-	Memenuhi	Peraturan Perusahaan PT Alam Guna Jaya Sejahtera dengan nomor surat keputusan Kepala Dinas Koperasi dan usaha Mikro kabupaten Pacitan nomor : Kep.560/87/408.33/PP/I/2018 telah habis masa berlakunya di tanggal 30 Mei 2020 dan saat ini telah disampaikan Adendum perpanjangan peraturan perusahaan dengan nomor surat : 001.1/Dir-AGJS/V/2020 tanggal 30 Mei 2020 untuk tanggal

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					berlaku peraturan : periode 1 Juni 2020 s/d 1 Juni 2022 dan telah di sahkan oleh kepada Kepala Dinas Koperasi dan usaha Mikro kabupaten Pacitan
		4.2.3	-	Memenuhi	PT Alam Guna Jaya Sejahtera menerapkan kebijakan sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam proses seleksi karyawan, yaitu penerimaan karyawan dilakukan bagi calon karyawan dengan umur minimal 18 tahun. Berdasarkan data daftar karyawan per 30 Juni 2020, jumlah pekerja di PT Alam Guna Jaya Sejahtera berjumlah 155 jumlah karyawan perempuan 27 orang dan karyawan laki-laki 128 orang). tidak memiliki pekerja yang masih di bawah umur

Sertifikat

Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

No. Registrasi Sertifikat : 824 303 180008

Pemilik Sertifikat : PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :
PT ALAM GUNA JAYA SEJAHTERA

Kantor Pusat :
Jl. Raya Pacitan – Yogyakarta, KM1.5, Dsn. Songgempal Ds. Wareng
Kec. Punung Kab. Pacitan, Jawa Timur.

Lokasi Pabrik :
Jl. Raya Pacitan – Yogyakarta, KM 1.5, Dsn. Songgempal Ds. Wareng
Kec. Punung Kab. Pacitan, Jawa Timur.

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu :
Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/28/14.02/01/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 juncto Surat Keputusan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, tanggal 11 Mei 2018.

Nomor Induk Berusaha : 9120003261822, tanggal 12 Februari 2019

Ruang Lingkup : Industri Veneer dan Kayu Lapis
Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHK Kapasitas Produksi > 6.000 M3/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp. 500 Juta.

Masa Berlaku : Sertifikat ini berlaku dari 21-08-2018 sampai 20-08-2024.
Revisi 01